

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi, masyarakat semakin dituntut untuk memiliki stabilitas kebutuhan atau pendapatan yang konsisten oleh lingkungan sosial yang membentuk pemahaman bahwa semakin majunya kehidupan manusia, semakin meningkat pula kebutuhan biaya hidup. (Munawaroh, 2022)

Masyarakat seringkali menghadapi situasi dimana mereka dihadapkan dengan berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi, namun sumber daya yang mereka miliki terbatas sehingga menyebabkan ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan. (Sari & Martadinata, 2021)

Dengan adanya kebutuhan yang tidak dapat dihindari mendorong masyarakat untuk mencari cara agar kebutuhannya terpenuhi. Salah satu solusi atau alternatif yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya yaitu dengan cara bekerja atau mendirikan usaha. Dalam dunia bisnis, terkadang timbul kekurangan dana yang menghambat pembangunan atau kelangsungan suatu usaha. Sehingga perlu adanya pembiayaan untuk mendanai kegiatan usaha tersebut. Lembaga keuangan hadir sebagai solusi bagi masyarakat terhadap permasalahan tersebut. (Siagian, 2021)

Saat ini, terdapat banyak macam lembaga keuangan yang menawarkan layanan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Karena pada dasarnya, lembaga keuangan bertugas mengumpulkan dana dari masyarakat

yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk keperluan usaha maupun untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka. (Santoso & Ramadanti, 2022)

Salah satu lembaga keuangan yang menyediakan layanan kredit kepada masyarakat yang memerlukan dana adalah Pegadaian Syariah. Pegadaian syariah merupakan suatu lembaga keuangan atau tempat dimana suatu barang yang bernilai dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman sesuai dengan prinsip syariah Islam. Sehingga masyarakat yang sedang membutuhkan dana dan ingin mengajukan pinjaman tidak perlu khawatir akan adanya praktik *riba* yang memberatkan masyarakat, karena pemberian pinjaman dalam pegadaian syariah bebas dari *riba*. (Fitri, 2022)

Walaupun tidak menerapkan bunga dalam pemberian produknya Pegadaian Syariah tetap memperoleh keuntungan dengan cara mengenakan biaya penyimpanan dan pemeliharaan terhadap barang agunan yang digadaikan oleh nasabah. Biaya ini dihitung berdasarkan nilai suatu barang yang menjadi agunan, bukan berdasarkan jumlah pinjaman yang diajukan oleh nasabah. Dengan demikian, Pegadaian Syariah tetap dapat memperoleh pendapatan atau keuntungan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah terkait dengan pemberian bunga. (Fitri, 2022)

Layanan utama yang ditawarkan oleh PT Pegadaian Syariah adalah gadai emas syariah (*rahn*). Gadai emas syariah (*rahn*) merupakan suatu bentuk layanan yang memberikan pinjaman dana kepada masyarakat dengan menggunakan emas sebagai jaminan (*agunan*) yang berpedoman pada prinsip-

prinsip syariah Islam. Emas yang menjadi jaminan ini bisa diartikan sebagai hak yang dimiliki oleh pihak yang memberikan pinjaman terhadap emas yang diserahkan oleh pihak yang berhutang atau pihak yang mengajukan pinjaman sebagai jaminan atas hutangnya. Apabila pihak berhutang tidak mampu melunasi kewajibannya saat jatuh tempo, barang jaminan tersebut dapat dijual oleh pihak yang memberikan pinjaman. (Lestari, Nugroho, & Sugiarti, 2022)

## **1.2 Perumusan Masalah**

1. Bagaimana sistem dan prosedur pada pembiayaan gadai emas syariah Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen?
2. Hambatan yang dihadapi dalam sistem dan prosedur pembiayaan gadai emas pada PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen?

## **1.3 Tujuan Tugas Akhir**

1. Untuk mengetahui sistem dan prosedur dalam pembiayaan gadai emas pada PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam sistem dan prosedur pembiayaan gadai emas pada PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen.

## **1.4 Kegunaan Tugas Akhir**

1. Untuk menambah pemahaman mengenai pembiayaan produk gadai emas pada PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen.
2. Menambah pemahaman mengenai strategi yang digunakan PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen dalam mengatasi pembiayaan bermasalah.

## **1.5 Metode Tugas Akhir**

### **1. Sasaran Tugas Akhir**

Sasaran dari penelitian tugas akhir untuk menganalisis sistem dan prosedur dalam pemberian gadai emas syariah pada Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen serta menganalisis hambatan yang dihadapi dalam sistem pemberian gadai emas pada Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen.

### **2. Lokasi Tugas Akhir**

Penelitian ini dilakukan di PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen yang terletak di Jalan KH. Mansyur No.166, Podosugih, Kota Pekalongan, Jawa Tengah.

### **3. Jenis Tugas Akhir**

Jenis data atau metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang terdiri dari deskripsi, pandangan, pendapat, atau interpretasi yang diperoleh dari observasi, wawancara, atau analisis dokumen. Data kualitatif digunakan untuk memahami fenomena, menggali persepsi, pengalaman, dan pemahaman subjektif individu atau kelompok terkait dengan sistem dan prosedur dalam pemberian produk gadai emas pada PT pegadaian Syariah Cabang Ponolawen.

### **4. Penentuan Variabel Tugas Akhir**

Dalam penelitian ini menggunakan variabel bebas dan terkait dengan sistem dan prosedur pemberian gadai emas pada Pegadaian Syariah cabang Ponolawen.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara:

### 1. Observasi

Penulis melakukan observasi langsung terhadap praktik pembiayaan gadai emas pada PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen. Observasi dilakukan untuk memperoleh pemahaman langsung tentang bagaimana implementasi akad dan mekanisme pembiayaan gadai emas tersebut.

### 2. Wawancara

Penulis melakukan wawancara dengan pihak PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen atau praktisi yang terlibat dalam pembiayaan gadai emas. Wawancara digunakan untuk mendapatkan wawasan dan informasi lebih mendalam tentang pemahaman terkait sistem dan prosedur gadai emas dalam pembiayaan gadai emas pada Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen.

### 3. Studi Pustaka

Penulis melakukan studi pustaka yang melibatkan penelusuran literatur, buku, jurnal, artikel, dan sumber daya terkait lainnya. Studi pustaka digunakan untuk memperoleh pemahaman teoritis yang mendalam tentang pembiayaan produk gadai emas syariah dan prinsip-prinsip syariah yang terkait.

## 6. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa sumber data yaitu literatur dan jurnal , dan wawancara dengan pihak terkait.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dirancang untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran kepada pembaca mengenai penelitian yang diuraikan oleh penulis. Berikut adalah sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini:

**BAB I PENDAHULUAN**, Pada bab ini penulis akan menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan tugas akhir, kegunaan tugas akhir, metode tugas akhir, dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, Pada bab ini penulis akan mengulas teori-teori yang mendukung penelitian dan berkaitan dengan topik penelitian. Hal ini mencakup gadai syariah, dasar hukum gadai syariah, dan Dewan Pengawas Syariah.

**BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**, Pada bab ini penulis akan memberikan gambaran umum perusahaan seperti sejarah dan perkembangan perusahaan, filosofi, struktur organisasi, aktivitas perusahaan dan pemasaran produk.

**BAB IV HASIL PEMBAHASAN**, Pada bab ini penulis akan membahas hasil penelitian yang mencakup implementasi pembiayaan gadai emas pada PT Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen.

**BAB V PENUTUP**, Pada bab ini, penulis akan menyimpulkan berdasarkan paparan materi yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya dan memberikan saran yang berguna untuk pembaca.